KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6530-6543
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Status Guru Ngaji Sebagai Asnaf Sabilillah Dalam Dialektika Mazhab Syafi'i dan Ijtihad Kontemporer

Abdurrahman Sholeh
Universitas Al Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Indonesia
Email: 234486208002@uas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the status of Qur'anic teachers (guru ngaji) as recipients of zakat under the asnaf sabilillah category through a dialectical examination of the Shafi'i School's perspective and contemporary ijtihad. The study is motivated by the disparity between the strategic role of Qur'anic teachers in preserving Islamic faith and moral values and their often vulnerable economic conditions. At the same time, the concept of asnaf sabilillah in the classical Shafi'i legal tradition has generally been interpreted narrowly as referring to those engaged in armed jihad, thereby limiting the possibility of including Qur'anic teachers within this category of zakat beneficiaries. This research employs a qualitative library research approach. Data were collected from classical Shafi'i jurisprudential texts, works on uṣūl al-fiqh, and contemporary scholarly literature on zakat and sabilillah. The analysis applies the methods of Takhrij al-Manāṭ and Tahqiq al-Manāṭ to identify and verify the effective legal cause ('illah) underlying the sabilillah category. The findings reveal that the essential characteristic of asnaf sabilillah lies not in participation in armed warfare but in the function of safeguarding and defending Islam. In the contemporary context, this function is embodied by Qur'anic teachers through their roles in religious education, da'wah, and community development. Therefore, Qur'anic teachers may legitimately be considered eligible recipients of zakat under the sabilillah category, provided that the established Sharī'ah parameters and the principle of public benefit (maṣlaḥah) are duly observed.

Keywords: *Zakat, Asnaf Sabilillah, Qur'anic Teachers, Shafi'i School, Contemporary Ijtihad.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis status guru ngaji sebagai penerima zakat dalam kategori asnaf sabilillah melalui dialektika antara pandangan Mazhab Syafi'i dan ijtihad kontemporer. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara peran strategis guru ngaji sebagai penjaga akidah dan moralitas umat dengan kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih rentan. Di sisi lain, pemaknaan asnaf sabilillah dalam tradisi fikih Syafi'iyah sering dipahami secara terbatas sebagai pejuang perang fisik sehingga menutup peluang bagi guru ngaji untuk memperoleh dukungan zakat melalui kategori tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik Mazhab Syafi'i, literatur ushul fikih, dan karya ulama kontemporer yang membahas zakat dan sabilillah. Analisis dilakukan melalui metode Takhrij al-Manath dan Tahqiq al-Manath untuk mengidentifikasi serta memverifikasi illat hukum yang mendasari kategori sabilillah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi utama asnaf sabilillah bukan terletak pada identitas pejuang perang, melainkan pada fungsi menjaga dan membela agama. Dalam konteks kontemporer, fungsi tersebut dapat ditemukan pada guru ngaji yang menjalankan peran pendidikan, dakwah, dan pembinaan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, guru ngaji dapat dipertimbangkan sebagai penerima zakat melalui kategori sabilillah dengan tetap memperhatikan parameter syar'i dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Zakat, Sabilillah, Guru Ngaji, Mazhab Syafi'i, Ijtihad Kontemporer

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen sosial-ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat [1]. Al-Qur'an telah menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60, salah satunya adalah asnaf sabilillah. Menurut Al-Qardhawi (t.th.), perkembangan kajian fikih menunjukkan bahwa makna sabilillah menjadi salah satu tema yang terus mengalami perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada perubahan konteks sosial masyarakat modern. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Qothrunnada dan Firmansyah (2024) yang menunjukkan adanya perluasan pemaknaan fi sabilillah dalam konteks kekinian.

Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, kategori sabilillah secara umum dipahami sebagai para pejuang yang terlibat dalam peperangan untuk membela agama Islam [2]. Pemaknaan tersebut sangat relevan dengan kondisi historis ketika hukum itu dirumuskan, yakni pada masa ancaman terhadap eksistensi umat Islam lebih banyak bersifat fisik dan militeristik. Namun, perubahan zaman menghadirkan bentuk ancaman baru yang tidak lagi berupa perang bersenjata, melainkan degradasi moral, lemahnya literasi keagamaan, radikalisme, dan berbagai bentuk penyimpangan akidah. Dalam konteks tersebut, sebagian ulama kontemporer mulai mengembangkan pemaknaan fi sabilillah secara lebih luas sesuai dengan tujuan syariat [3].

Di Indonesia, khususnya Kabupaten Jember yang dikenal sebagai wilayah dengan tradisi pesantren dan pendidikan keagamaan yang kuat, guru ngaji memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan Islam di tingkat akar rumput. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas buta aksara Al-Qur'an, menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, serta membentuk karakter keagamaan generasi muda. Akan tetapi, peran strategis tersebut sering kali tidak diikuti dengan jaminan kesejahteraan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru ngaji memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dan dakwah Islam di tingkat masyarakat, namun belum selalu memperoleh dukungan ekonomi yang memadai melalui instrumen zakat [4].

Pada praktik distribusi zakat, posisi guru ngaji masih berada dalam ruang perdebatan. Mereka tidak selalu memenuhi kriteria fakir atau miskin secara mutlak, namun pada saat yang sama belum memperoleh legitimasi yang kuat untuk dimasukkan ke dalam kategori sabilillah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat terhadap keberadaan guru ngaji dan

[1]Al-Qardhawi, Y, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[2]As-Syafi'i, M. bin I, *Al-Umm. Dar al-Ma'rifah*
[3]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[4]Hamid, A., Rokhim, A., & Is'adi, M, *Zakat management model through organizational network and digital marketing by LAZISNU Jember Regency. Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*

dukungan ekonomi yang mereka terima. Persoalan tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menentukan status guru ngaji sebagai mustahik zakat, khususnya dalam kategori sabilillah[5].

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat ruang kajian mengenai status guru ngaji sebagai asnaf sabilillah, khususnya yang mengkaji secara komprehensif dialektika antara pandangan Mazhab Syafi'i dan ijtihad kontemporer dengan menggunakan pendekatan ushul fikih melalui metode Takhrij al-Manāṭ dan Tahqīq al-Manāṭ sebagai instrumen analisis. Pendekatan tersebut penting karena memungkinkan identifikasi 'illat hukum dalam pendapat klasik sekaligus menguji relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang lebih kontekstual [6].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan asnaf sabilillah dalam literatur Syafi'iyah, mengkaji legitimasi hukum bagi guru ngaji sebagai penerima zakat, serta merumuskan parameter yang dapat digunakan dalam penetapan guru ngaji sebagai mustahik zakat kategori sabilillah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu status guru ngaji sebagai penerima zakat kategori sabilillah yang memerlukan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer . Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, argumentasi hukum, dan konstruksi pemikiran para ulama mengenai makna sabilillah dalam distribusi zakat.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan yuridis-normatif yang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum zakat dan konsep asnaf sabilillah berdasarkan al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih Mazhab Syafi'i. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti jihad, himāyat al-dīn (penjagaan agama), maslahah, dan ijtihad kontemporer . Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) yang digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai cakupan makna sabilillah .

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan ushul fikih, seperti al-Umm karya Imam al-Syafi'i, al-Mustashfā karya Imam al-Ghazali, al-Bahr al-Muhīth karya al-Zarkasyi, dan Fiqh az-Zakāh karya Yusuf al-Qaradawi. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab syarah,

[5]Qothrunnada, A. I., & Firmansyah, M, *Analisis pemberian zakat kepada sabilillah dalam konteks klasik dan modern. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/view/9039*

[6]Albab, A. F, *Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana integrasi keilmuan lain dalam fiqh sosial: Studi batasan integrasi keilmuan lain dalam fikih sosial. Syariah: Journal of Fiqh Studies*

artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema zakat, sabilillah, dan peran guru ngaji dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola argumentasi hukum dan hubungan antarkonsep yang berkaitan dengan objek penelitian .

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama dalam kajian ushul fikih, yaitu Takhrij al-Manāṭ dan Tahqīq al-Manāṭ. Takhrij al-Manāṭ digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi 'illat hukum yang mendasari penetapan asnaf sabilillah dalam literatur fikih klasik [789]. Selanjutnya, Tahqiq al-Manath digunakan untuk memverifikasi keberadaan 'illat tersebut dalam realitas kontemporer, khususnya pada peran guru ngaji sebagai pelaksana fungsi pendidikan, dakwah, dan penjagaan agama di tengah masyarakat. Melalui kedua metode tersebut, penelitian ini berupaya menilai relevansi konsep sabilillah dalam Mazhab Syafi'i terhadap kemungkinan penetapan guru ngaji sebagai penerima zakat pada konteks masa kini [10].

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teori dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dalam internal Mazhab Syafi'i maupun lintas mazhab . Selain itu, dilakukan kritik sumber terhadap literatur yang digunakan untuk memastikan validitas dan konsistensi argumentasi hukum yang menjadi dasar analisis penelitian.

C. Pembahasan

1. Konstruksi Asnaf Sabilillah dalam Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai asnaf sabilillah merupakan salah satu tema penting dalam fikih zakat karena berkaitan dengan penentuan pihak yang berhak menerima distribusi dana zakat. Secara normatif, kategori sabilillah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu dari delapan golongan penerima zakat. Meskipun demikian, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai batasan operasional kategori tersebut sehingga para ulama melakukan interpretasi berdasarkan konteks sosial dan historis yang melingkupi masa mereka [11].

Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, asnaf sabilillah umumnya dipahami sebagai para pejuang yang terlibat dalam peperangan untuk membela agama Islam. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menempatkan kelompok ini sebagai bagian dari mustahik zakat yang memperoleh hak

[7]Al-Ghazali, A. H. M, *Al-Mustashfā fī 'ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al-Ilmiyah*
[8]Al-Amidi, S, *Al-Ihkām fī ushūl al-aḥkām. Dar al-Kutub al-Ilmiyah*
[9]Albab, *Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana i*
[10]Jalili, *The implementation of tanqih al-manath theory*
[11]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*

distribusi karena menjalankan fungsi pembelaan terhadap eksistensi umat Islam [12]. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh ulama-ulama Syafi'iyah setelahnya, seperti Imam al-Nawawi dalam Minhāj al-Thālibīn dan Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam Fath al-Qarīb yang secara konsisten mengaitkan istilah sabilillah dengan aktivitas jihad yang bersifat militeristik.

Konstruksi hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik pada masa pembentukan mazhab. Ancaman terhadap keberlangsungan agama ketika itu lebih banyak berbentuk agresi fisik dan ekspansi militer sehingga perlindungan terhadap wilayah Islam menjadi kebutuhan yang sangat mendesak [13]. Oleh karena itu, para mujahid diposisikan sebagai pihak yang menjalankan fungsi strategis dalam menjaga agama dan masyarakat Islam dari ancaman eksternal.

Meskipun demikian, pembacaan terhadap literatur klasik menunjukkan bahwa fokus utama para ulama bukan semata-mata pada identitas pelaku jihad, melainkan pada fungsi yang dijalankan. Dalam perspektif ushul fikih, identitas tentara dapat dipahami sebagai wasf (sifat yang menyertai hukum), sedangkan tujuan perlindungan agama merupakan unsur yang lebih mendasar [141516]. Dengan demikian, pemahaman terhadap kategori sabilillah tidak cukup berhenti pada aspek formal berupa keberadaan pejuang perang, tetapi perlu ditelusuri substansi hukum yang melatarbelakangi penetapannya.

Pandangan ini memperoleh penguatan dari sejumlah ulama yang memberikan cakupan makna lebih luas terhadap istilah sabilillah. Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir al-Kabir menegaskan bahwa makna zahir lafaz sabilillah tidak terbatas hanya kepada tentara perang. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya ruang interpretasi yang memungkinkan perluasan makna sesuai dengan perubahan bentuk perjuangan umat Islam pada setiap zaman [1718].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi asnaf sabilillah dalam Mazhab Syafi'i pada dasarnya lahir dari kebutuhan menjaga eksistensi agama melalui instrumen yang relevan dengan kondisi sosial pada masanya. Oleh karena itu, untuk menentukan relevansinya pada era kontemporer diperlukan kajian lebih lanjut mengenai substansi atau 'illat hukum yang menjadi dasar penetapan kategori sabilillah [1920]. Kajian inilah yang selanjutnya dianalisis melalui metode Takhrij al-Manath.

---

[12]As-Syafi'i, *Al-Umm. Dar al-Ma'rifah*
[13]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[14]Al-Ghazali, *Al-Mustashfā fī 'ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al*
[15]Az-Zarkasyi, B, *Al-Baḥr al-muḥīṭ fī ushūl al-fiqh. Dar al-Kutub al-Ilmiyah*
[16]Habibillah, *Analisis illat ribawi menurut empat madzhab f*
[17]Al-Razi, F, *Mafātīḥ al-ghaib (Tafsīr al-kabīr). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi*
[18]Dahaman, *Transformasi konsep fi sabilillah berdasarkan*
[19]Al-Amidi, *Al-Ihkām fī ushūl al-aḥkām. Dar al-Kutub al-I*
[20]Albab, *Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana i*

2. Dekonstruksi 'Illat Sabilillah melalui Metode Takhrij al-Manath

Setelah memahami konstruksi asnaf sabilillah dalam literatur klasik Mazhab Syafi'i, langkah berikutnya adalah menelusuri substansi hukum yang melatarbelakangi penetapan kategori tersebut. Dalam kajian ushul fikih, proses ini dikenal dengan istilah Takhrij al-Manath, yaitu upaya mengidentifikasi dan mengekstraksi 'illat yang menjadi dasar keberlakuan suatu hukum [21].

Pentingnya identifikasi 'illat terletak pada kenyataan bahwa hukum Islam tidak selalu dibangun atas identitas subjek tertentu, melainkan atas alasan hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penetapan asnaf sabilillah tidak cukup dipahami hanya melalui penyebutan al-ghuzāt (tentara perang) dalam literatur fikih klasik, tetapi perlu ditelusuri lebih jauh mengenai tujuan syariat yang hendak diwujudkan melalui pemberian zakat kepada kelompok tersebut[22].

Dalam khazanah Syafi'iyah, para mujahid memperoleh hak menerima zakat bukan semata-mata karena profesi atau identitasnya sebagai tentara, melainkan karena fungsi strategis yang mereka jalankan dalam menjaga keberlangsungan agama Islam [2324]. Pada masa klasik, ancaman terhadap agama banyak berbentuk serangan fisik dan ekspansi militer sehingga perlindungan agama diwujudkan melalui keterlibatan dalam peperangan. Dengan demikian, karakter militeristik bukanlah tujuan akhir hukum, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang lebih fundamental.

Melalui analisis terhadap berbagai literatur ushul fikih dan fikih zakat, penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua unsur utama yang menjadi dasar penetapan asnaf sabilillah, yaitu nushrat al-dīn (pembelaan agama) dan himāyat al-dīn (penjagaan agama). Kedua unsur tersebut merupakan nilai substantif yang menjadi ruh dari kategori sabilillah. Adapun keberadaan tentara perang dalam literatur klasik lebih tepat dipahami sebagai manifestasi historis dari kedua fungsi tersebut [25].

Temuan ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang membedakan antara wasf dan 'illat. Wasf merupakan sifat yang tampak dan menyertai suatu hukum, sedangkan 'illat merupakan faktor yang secara rasional dapat dipahami sebagai penyebab keberlakuan hukum [262728]. Dalam konteks ini, status sebagai tentara perang dapat dikategorikan sebagai wasf, sedangkan

[21]Al-Ghazali, *Al-Mustashfā fī 'ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al*
[22]Habibillah, *Analisis illat ribawi menurut empat madzhab f*
[23]As-Syafi'i, *Al-Umm. Dar al-Ma'rifah*
[24]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[25]Al-Amidi, *Al-Ihkām fī ushūl al-aḥkām. Dar al-Kutub al-I*
[26]Al-Ghazali, *Al-Mustashfā fī 'ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al*
[27]Az-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-muḥīṭ fī ushūl al-fiqh. Dar al-Kut*
[28]Habibillah, *Analisis illat ribawi menurut empat madzhab f*

fungsi menjaga dan membela agama merupakan 'illat yang menjadi landasan hukum sebenarnya.

Pendekatan ini juga mendapatkan penguatan dari pandangan sejumlah ulama yang tidak membatasi makna sabilillah hanya pada aktivitas peperangan. Fakhruddin al-Razi, misalnya, menjelaskan bahwa lafaz sabilillah memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada sekadar peperangan fisik. Demikian pula Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa medan perjuangan umat Islam pada era modern tidak lagi terbatas pada perang bersenjata, tetapi juga mencakup perjuangan pendidikan, dakwah, dan pembinaan pemikiran umat [29].

Berdasarkan hasil Takhrij al-Manath tersebut, penelitian ini berkesimpulan sementara bahwa substansi utama asnaf sabilillah terletak pada fungsi penjagaan dan pembelaan agama, bukan pada bentuk perjuangan tertentu. Oleh karena itu, perubahan bentuk ancaman terhadap agama dari fisik menuju intelektual, moral, dan pendidikan membuka ruang bagi munculnya bentuk perjuangan baru yang secara substantif memiliki kesamaan fungsi dengan jihad pada masa klasik [30].

Temuan ini menjadi dasar penting untuk melakukan tahap analisis berikutnya, yaitu *Tahqiq al-Manath*. Jika fungsi penjagaan agama merupakan 'illat utama *asnaf sabilillah*, maka perlu dibuktikan apakah fungsi tersebut benar-benar ditemukan pada peran guru ngaji dalam konteks masyarakat kontemporer, khususnya di Kabupaten Jember.

3. Guru Ngaji sebagai Representasi Himāyat al-Dīn: Analisis Tahqiq al-Manath

Setelah dilakukan identifikasi terhadap 'illat utama asnaf sabilillah berupa nushrat al-dīn (pembelaan agama) dan himāyat al-dīn (penjagaan agama), langkah berikutnya adalah melakukan Tahqiq al-Manath [31]. Metode ini digunakan untuk memverifikasi keberadaan 'illat tersebut pada objek yang dikaji, yaitu guru ngaji dalam konteks masyarakat kontemporer, khususnya di Kabupaten Jember.

Dalam kajian ushul fikih, suatu hukum dapat diterapkan pada kasus baru apabila 'illat yang menjadi dasar hukum ditemukan secara nyata pada kasus tersebut. Oleh karena itu, fokus pembahasan pada tahap ini bukan lagi menelaah definisi sabilillah dalam literatur klasik, melainkan menguji apakah guru ngaji menjalankan fungsi yang secara substantif identik dengan fungsi yang dahulu dijalankan oleh para mujahid penerima zakat kategori sabilillah.

Guru ngaji secara sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim [32]. Mereka menjadi aktor utama dalam proses transmisi nilai-nilai

[29]Qothrunnada, *Analisis pemberian zakat kepada sabilillah da*
[30]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[31]Jalili, *The implementation of tanqih al-manath theory*
[32]Hamid, *Zakat management model through organizational*

keislaman di tingkat akar rumput melalui pengajaran Al-Qur'an, akidah, fikih dasar, serta pembinaan akhlak generasi muda. Di berbagai pelosok desa, termasuk di Kabupaten Jember, keberadaan guru ngaji sering kali menjadi satu-satunya akses pendidikan agama yang dapat dijangkau masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Peran tersebut menunjukkan bahwa guru ngaji tidak sekadar menjalankan aktivitas pendidikan, tetapi juga mengemban fungsi penjagaan agama[33]. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara rutin, mereka berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pemahaman keagamaan masyarakat, membentengi generasi muda dari penyimpangan akidah, serta mempertahankan identitas keislaman di tengah berbagai tantangan sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif maqāshid al-syarī'ah, aktivitas tersebut berkaitan erat dengan tujuan hifzh al-dīn (menjaga agama) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam.

Jika pada masa klasik ancaman terhadap agama lebih banyak berbentuk serangan fisik dan ekspansi militer, maka pada era kontemporer ancaman tersebut mengalami transformasi bentuk. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini tidak hanya berupa konflik fisik, tetapi juga berupa menurunnya literasi keagamaan, krisis moral, penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, serta berbagai pengaruh budaya yang berpotensi melemahkan identitas keislaman masyarakat. Dalam konteks demikian, keberadaan guru ngaji memiliki fungsi strategis sebagai benteng pertahanan agama melalui jalur pendidikan dan dakwah.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa perjuangan di jalan Allah pada era modern tidak hanya diwujudkan dalam bentuk jihad bersenjata, tetapi juga melalui jihad pendidikan, dakwah, dan penguatan pemikiran umat [3435]. Perjuangan tersebut menjadi semakin penting ketika keberlangsungan kehidupan beragama lebih banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan dan pembinaan masyarakat daripada kekuatan militer semata.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap fungsi sosial-keagamaan guru ngaji, temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara 'illat asnaf sabilillah dengan peran yang mereka jalankan. Guru ngaji terbukti menjalankan fungsi himāyat al-dīn melalui pendidikan keagamaan, pembinaan moral, dan penjagaan akidah masyarakat. Dengan demikian, unsur yang menjadi dasar pemberian zakat kepada kelompok sabilillah dalam literatur klasik dapat ditemukan secara nyata pada profesi guru ngaji dalam konteks masyarakat kontemporer [36].

[33]Hasibuan, *Tinjauan hukum Islam terhadap golongan fisabi*
[34]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[35]Haq, *The implementation of Yusuf Al-Qaradawi's met*
[36]Qothrunnada, *Analisis pemberian zakat kepada sabilillah da*

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan guru ngaji bukan hanya relevan untuk dikaitkan dengan kategori sabilillah, tetapi juga memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan agama. Kesimpulan ini sejalan dengan penerapan metode Tahqīq al-Manāṭ, yaitu menguji keberadaan 'illat hukum dalam realitas baru sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat sesuai tujuan syariat[37]. Oleh karena itu, hasil Tahqīq al-Manāṭ memberikan dasar yang cukup untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya, yaitu analisis legitimasi hukum dan ijtihad kontemporer mengenai penetapan guru ngaji sebagai penerima zakat kategori sabilillah.

4. Legitimasi Ijtihad Kontemporer terhadap Status Guru Ngaji sebagai Asnaf Sabilillah

Hasil Takhrij al-Manath menunjukkan bahwa substansi utama asnaf sabilillah terletak pada fungsi pembelaan dan penjagaan agama (nushrat al-dīn dan himāyat al-dīn), sedangkan hasil Tahqiq al-Manath membuktikan bahwa fungsi tersebut ditemukan secara nyata pada aktivitas guru ngaji dalam Masyarakat[38]. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kesesuaian 'illat tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan guru ngaji sebagai penerima zakat kategori sabilillah.

Dalam tradisi ushul fikih, keberlakuan hukum terhadap kasus baru sangat bergantung pada keberadaan 'illat yang sama antara hukum asal (ashl) dan kasus yang dikaji (far'). Apabila 'illat ditemukan secara sah dan memenuhi syarat, maka hukum dapat diperluas melalui mekanisme ijtihad yang tetap berada dalam koridor metodologi syariat[39]. Oleh karena itu, pembahasan mengenai guru ngaji sebagai asnaf sabilillah tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial.

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan bentuk-bentuk perjuangan baru yang tidak dikenal secara spesifik pada masa pembentukan fikih klasik. Jika dahulu perlindungan agama diwujudkan melalui kekuatan militer, maka saat ini perlindungan agama lebih banyak dilakukan melalui pendidikan, dakwah, penguatan literasi keislaman, dan pembinaan moral Masyarakat[40]. Perubahan bentuk ancaman tersebut menuntut adanya pembacaan ulang terhadap instrumen-instrumen hukum Islam agar tetap mampu menjawab kebutuhan umat tanpa kehilangan pijakan metodologisnya.

Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradawi memberikan kontribusi penting melalui perluasan makna sabilillah dalam Fiqh az-Zakāh. Menurutnya, perjuangan di jalan Allah tidak terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan

[37]Jalili, *The implementation of tanqih al-manath theory*
[38]Jalili, *The implementation of tanqih al-manath theory*
[39]Habibillah, *Analisis illat ribawi menurut empat madzhab f*
[40]Dahaman, *Transformasi konsep fi sabilillah berdasarkan*

menegakkan agama, memperkuat dakwah, serta menjaga eksistensi umat Islam [41]. Pandangan ini memberikan landasan teoritis bahwa aktivitas pendidikan dan dakwah dapat diposisikan sebagai bagian dari perjuangan fi sabilillah apabila memenuhi tujuan syariat yang sama dengan jihad pada masa klasik [42].

Argumentasi tersebut menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan konsep jihad tarbawi. Dalam konteks kontemporer, pendidikan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga identitas keislaman Masyarakat [43]. Guru ngaji menjalankan peran tersebut secara langsung melalui pengajaran Al-Qur'an, pembinaan akhlak, dan penguatan pemahaman keagamaan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, aktivitas mereka dapat dipandang sebagai bentuk perjuangan yang berorientasi pada penjagaan agama melalui jalur pendidikan.

Dari perspektif Mazhab Syafi'i, perluasan makna sabilillah sering dipandang sebagai isu yang sensitif karena adanya pendapat mu'tamad yang mengaitkannya dengan para pejuang perang [44]. Namun demikian, tradisi fikih Syafi'iyah sendiri mengenal prinsip kemudahan hukum ketika terdapat kebutuhan yang kuat (hājah) dan kemaslahatan yang nyata. Dalam kondisi tertentu, ulama memberikan ruang untuk mengambil pendapat yang tidak mu'tamad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar [45].

Prinsip tersebut menjadi relevan dalam konteks kesejahteraan guru ngaji yang selama ini memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kehidupan beragama masyarakat, namun sering kali belum memperoleh perhatian yang proporsional dari sistem distribusi zakat. Ketika keberlangsungan fungsi pendidikan agama bergantung pada dedikasi mereka, maka dukungan ekonomi melalui instrumen zakat dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap salah satu pilar penjagaan agama itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menilai bahwa penetapan guru ngaji sebagai penerima zakat kategori sabilillah memiliki legitimasi metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ushuliyah[46]. Legitimasi tersebut tidak dibangun atas dasar perluasan makna yang bebas, melainkan melalui proses identifikasi 'illat, verifikasi keberadaan 'illat pada objek hukum, serta pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, pengakuan terhadap guru ngaji sebagai bagian dari asnaf

[41]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[42]Qothrunnada, *Analisis pemberian zakat kepada sabilillah da*
[43]Hamid, *Zakat management model through organizational*
[44]As-Syafi'i, *Al-Umm. Dar al-Ma'rifah*
[45]Al-Ghazali, *Al-Mustashfā fī 'ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al*
[46]Albab, *Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana i*

sabilillah dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer [47].

5. Parameter Guru Ngaji yang Berhak Menerima Zakat Kategori Sabilillah

Hasil analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa guru ngaji memiliki kesesuaian substansial dengan 'illat asnaf sabilillah berupa penjagaan dan pembelaan agama [4849]. Namun demikian, kesimpulan tersebut tidak serta-merta mengharuskan seluruh guru ngaji dimasukkan ke dalam kategori penerima zakat sabilillah tanpa batasan tertentu. Dalam praktik distribusi zakat, diperlukan parameter yang jelas agar penyaluran dana zakat tetap berjalan secara proporsional, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini merumuskan beberapa parameter operasional bagi guru ngaji yang dapat dipertimbangkan sebagai penerima zakat kategori sabilillah.

Parameter pertama adalah adanya aktivitas nyata dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Guru ngaji yang dapat dipertimbangkan sebagai penerima zakat kategori sabilillah adalah mereka yang secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan pengajaran Al-Qur'an, pendidikan dasar keislaman, pembinaan akhlak, atau kegiatan dakwah yang memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat[50]. Aktivitas tersebut harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap proses penjagaan agama di lingkungan tempat mereka mengabdi.

Parameter kedua adalah adanya unsur dedikasi dan kontinuitas pengabdian. Status sabilillah tidak cukup didasarkan pada kemampuan mengajar semata, tetapi juga pada komitmen yang konsisten dalam menjalankan fungsi pendidikan keagamaan. Semakin besar intensitas keterlibatan seseorang dalam membina kehidupan beragama masyarakat, semakin kuat pula relevansinya dengan fungsi himāyat al-dīn yang menjadi dasar kategori sabilillah [51].

Parameter ketiga adalah keterbatasan dukungan ekonomi yang diterima dari aktivitas keagamaan tersebut. Meskipun kategori sabilillah tidak identik dengan fakir atau miskin, kondisi ekonomi tetap menjadi pertimbangan penting dalam distribusi zakat [52]. Guru ngaji yang telah memperoleh penghasilan memadai atau mendapatkan dukungan kelembagaan yang cukup tentu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan guru ngaji yang mengabdikan diri secara penuh dengan penghasilan yang sangat terbatas.

[47]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*
[48]Albab, *Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana i*
[49]Jalili, *The implementation of tanqih al-manath theory*
[50]Hamid, *Zakat management model through organizational*
[51]Hasibuan, *Tinjauan hukum Islam terhadap golongan fisabi*
[52]Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah*

Parameter keempat adalah adanya manfaat sosial-keagamaan yang dirasakan oleh masyarakat. Aktivitas pendidikan yang dilakukan tidak hanya bersifat personal, tetapi memiliki dampak terhadap peningkatan literasi Al-Qur'an, penguatan pemahaman keagamaan, pembinaan moral, serta pemeliharaan tradisi keislaman di lingkungan Masyarakat [53]. Dengan demikian, zakat yang diberikan tidak hanya membantu individu penerima, tetapi juga mendukung keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan yang lebih luas.

Parameter kelima adalah pengakuan sosial dan verifikasi kelembagaan. Untuk menghindari penyalahgunaan status sabilillah, penetapan guru ngaji sebagai penerima zakat perlu didasarkan pada data dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, tokoh agama, atau pemerintah setempat [54]. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa penerima benar-benar menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah yang sesuai dengan tujuan pemberian zakat.

Berdasarkan parameter tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa status guru ngaji sebagai asnaf sabilillah tidak dibangun atas dasar profesi semata, melainkan atas dasar fungsi penjagaan agama yang dijalankan secara nyata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penetapan guru ngaji sebagai penerima zakat kategori sabilillah perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek pengabdian, kemanfaatan, dan kebutuhan yang melatarbelakanginya.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan asnaf sabilillah dalam literatur klasik Mazhab Syafi'i umumnya merujuk pada kelompok yang terlibat dalam jihad fisik untuk membela agama Islam. Namun, melalui metode *Takhrij al-Manāṭ*, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ‘illat hukum kategori sabilillah tidak semata-mata terletak pada identitas sebagai pejuang perang, melainkan pada fungsi pembelaan dan penjagaan agama (*nushrat al-dīn dan himāyat al-dīn*).

Melalui Taḥqīq al-Manāṭ, fungsi tersebut terbukti relevan dengan peran guru ngaji dalam mengajarkan Al-Qur'an, membina akhlak, memperkuat pemahaman keagamaan, serta menjaga keberlangsungan pendidikan Islam di masyarakat. Aktivitas tersebut memiliki kesesuaian substantif dengan ‘*illat* hukum kategori sabilillah, sehingga guru ngaji dapat dipertimbangkan sebagai representasi kontemporer penerima zakat dalam kategori tersebut.

Dengan demikian, penetapan guru ngaji sebagai mustahik zakat kategori sabilillah memiliki legitimasi metodologis dalam perspektif ushul fikih melalui identifikasi dan verifikasi ‘illat hukum, yang diperkuat oleh konsep jihad tarbawi, kemaslahatan, dan kebutuhan sosial-keagamaan kontemporer. Implikasinya, lembaga pengelola zakat perlu merumuskan kriteria dan mekanisme

[53]Dahaman, *Transformasi konsep fi sabilillah berdasarkan*
[54]Hasibuan, *Tinjauan hukum Islam terhadap golongan fisabi*

verifikasi yang terukur agar penetapan penerima zakat tetap akuntabel dan selaras dengan tujuan syariat. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi kebijakan tersebut, dampak sosial-ekonomi distribusi zakat kepada guru ngaji, serta model pendayagunaan zakat yang mendukung keberlanjutan pendidikan dan dakwah Islam.

Referensi

Al-Amidi, S. (n.d.). Al-Ihkām fī ushūl al-aḥkām. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Albab, A. F. (2025). Epistemologi taḥqīq al-manāṭ sebagai wacana integrasi keilmuan lain dalam fiqh sosial: Studi batasan integrasi keilmuan lain dalam fikih sosial. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*.

Al-Ghazi, M. bin Q. (n.d.). Fatḥ al-qarīb al-mujīb. Dar Ibn Hazm.

Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). Al-Mustashfā fī ‘ilm al-uṣūl. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Hafizh, R., Rozy, F., & Rais, Z. (2021). Usul al-fiqh: Its epistemology, purpose, and use. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1).

Al-Malibari, Z. (n.d.). Fatḥ al-mu‘īn bi syarḥ qurrat al-‘ain bi muhimmāt al-dīn. Dar al-Fikr.

Al-Nawawi, Y. bin S. (n.d.). Minhāj al-ṭālibīn. Dar al-Minhaj.

Al-Qardhawi, Y. (n.d.). Fiqh az-zakāh. Maktabah Wahbah.

Al-Razi, F. (n.d.). Mafātīḥ al-ghaib (Tafsīr al-kabīr). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Tilmisani, A. (n.d.). Miftāḥ al-wuṣūl ilā binā’ al-furū‘ ‘alā al-uṣūl. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

As-Syafi'i, M. bin I. (n.d.). Al-Umm. Dar al-Ma'rifah.

Az-Zarkasyi, B. (n.d.). Al-Baḥr al-muḥīṭ fī ushūl al-fiqh. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*.

BAZNAS. (2021). Standar laboratorium manajemen zakat. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.705Bay, K. (2012). Metode mengetahui ‘illat dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah) dalam qiyas. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 141–155. https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.705

Dahaman, M. A., Hashim, H., Bharin, S. A. B. S. K., & Noor, M. N. M. (2024). Transformasi konsep fi sabilillah berdasarkan fatwa Negeri Perlis dan peranannya dalam pengurusan dana zakat. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*.

Dewi, N. A., Nurhayati, & Anggaini, T. (2025). Menelusuri ‘illat hukum dalam ushul fiqh: Sebab, hikmah, dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 3(2), 33–40.

Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024). The productive zakat in empowering mustahik entrepreneurship. *The ES Economics and Entrepreneurship*.

Fuad, A. M. (2016). Qiyas sebagai salah satu metode istinbāṭ al-ḥukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60.

Gunaepi, A. (2022). Konsep fi sabilillah dalam tinjauan fikih serta implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Green Publisher Indonesia.

Habibillah, D. I. M., & Hamdi, M. (2023). Analisis illat ribawi menurut empat madzhab fikih. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1).

Hamid, A., Rokhim, A., & Is'adi, M. (2025). Zakat management model through organizational network and digital marketing by LAZISNU Jember Regency. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*.

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/view/11570Haq, A. Y., & Kholishudin. (2025). The implementation of Yusuf Al-Qaradawi's method of understanding hadith regarding the fatwa on the meaning of fi sabilillah in the context of zakat. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/view/11570

Hasibuan, M., Siregar, N., & Hasibuan, S. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap golongan fisabilillah dalam mustahik zakat (Studi kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Ibnu al-Najjar. (n.d.). Syarḥ al-kaukab al-munīr. Maktabah al-Ubeikan.

Ihsan, A., et al. (2022). Revitalization of the collection of zakat funds in Indonesia: An explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh al-Zakah. *Journal of Islamic Economics Lariba*.

https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/4586/2899Ismail, M. Z., et al. (2024). Asnaf fi sabilillah menurut Yusuf al-Qaradawi: Analisis keperluan COVID-19. *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*. https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/4586/2899

Jalili, I., Fadillah, U., & Hussain, S. A. K. (2024). The implementation of tanqih al-manath theory in ushul al-fiqh: An analysis of marriage law issues in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 11(2).

Putri, D. A., Mijaya, R. J. K., Pratama, R. A., & Novendra, R. (2023). Manajemen risiko penyaluran zakat di BAZNAS Tanah Datar. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.

https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/view/9039Qothrunnada, A. I., & Firmansyah, M. (2024). Analisis pemberian zakat kepada sabilillah dalam konteks klasik dan modern. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/view/9039

https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v10i1.587Sabri, F. A. (2015). Penetapan ‘illat al-ḥukm melalui al-manāṭ dalam qiyās. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 10(1). https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v10i1.587

Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita, R. (2021). Perubahan maqasid syariah sebagai teori: Dari maqasid syariah klasik ke kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 427–454